



PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK ....., lahir di Cilacap, pada tanggal XXXX (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Much. Ainur Rofiq, S.H., dan Indah Harto, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di "Much. Ainur Rofiq, SH. & Rekan" yang beralamat di Jalan Cemara Kipas 175 RT.002 RW.001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, , dan berdomisili elektronik pada alamat email [muchainurrofiq@gmail.com](mailto:muchainurrofiq@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 373/Kuasa/6/2023/PA.Mlg tanggal 06 Juni 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), semula bertempat tinggal di Kota Batu, dan sekarang bertempat tinggal di Kota Batu;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara Islam pada Hari Senin Tgl. XXXX, Tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ....., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Jawa Tengah..
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 22 Tahun sampai dengan puncak permasalahan ini terjadi.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia Empat orang anak yaitu:
  1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, 21 Tahun.
  2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, 19 Tahun.
  3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, 16 Tahun.
  4. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, 8 Tahun.
4. Bahwa mulanya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung secara normal layaknya pernikahan yang harmonis, namun sejak
5. Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan antara lain:
  - a. Tergugat sering marah marah dengan kata kata kasar dan disertai dengan ucapan Talak.
  - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
  - c. Tergugat sering pergi tanpa pamit.
6. Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat Temperament (Suka marah marah tanpa alasan yang jelas). Dan ketika Tergugat diingatkan akan hal itu oleh Penggugat selalu saja terjadi pertengkaran dan sering disertai dengan ucapan Talak kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mencoba untuk bersabar, mengingat anak anaknya yang masih butuh perhatian penuh kedua orang tuanya.
8. Bahwa puncaknya pada Bulan Juli 2022 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain dan setelah ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui telah berselingkuh dan telah menikah sirri dengan wanita lain. .
9. Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi, dan sudah pisah rumah terhitung sudah Sebelas Bulan (11 Bulan).
10. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, tujuan dari Pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud pasal 1 UU No.14 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat tercapai, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat telah berketetapan hati dan sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah Tangga dengan Tergugat.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan Talak Satu Bain Sughero Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**, didepan sidang Pengadilan Agama Kota Malang.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 07 Juni 2023, 19 Juni 2023, dan 22 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Olahraga pada unit kerja ....., untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin/keterangan dari pejabat/atasannya, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan sudah mendapatkan surat izin dari atasan Tergugat, yakni Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan Kota Batu;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendiudikan Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4.

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Batu, di

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sendiri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan sering berbicara keras sampai menjatuhkan talak kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan berkaitan dengan pengurusan anak, dan Tergugat sering lembur serta sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat. Kemudian, Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sendiri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat, dan Penggugat juga

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Olahraga pada unit kerja ....., sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 apabila melakukan perceraian harus mendapat izin/keterangan dari pejabat/atasannya, dan surat dimaksud telah diperolehnya, yakni Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu (P.4);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 07 Juni 2023, 19 Juni 2023, dan 22 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Much. Ainur Rofiq, S.H., dan Indah Harto, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat dan Penasihat Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pengguga mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- 2.- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Much. Ainur Rofiq, S.H., dan Indah Harto, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat memiliki sikap yang temperamen, sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar, disertai dengan ucapan Talak. Selain itu, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering pergi tanpa pamit. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan sudah pisah rumah terhitung sudah sebelas bulan (11 bulan);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Olahraga pada unit kerja ....., dan menindaklanjuti surat dari Kepala Sekolah Dasar Negeri ..... Nomor ..... tanggal XXXX, perihal permohonan izin cerai atas nama TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sendiri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat, dan sering juga mengucapkan talak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun sampai dengan Penggugat men gajukan gugatan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat, dan sering juga mengucapkan talak kepada Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun sampai dengan Penggugat men gajukan gughatan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.      Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 525.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 780.000,00</b>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Mlg